



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 151, 2016

KEMENKES. Gigi dan Mulut. Upaya Kesehatan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89 TAHUN 2015

TENTANG

UPAYA KESEHATAN GIGI DAN MULUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian integral dari kesehatan tubuh secara keseluruhan, sehingga pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut penting dilakukan;

b. bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/X/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG UPAYA KESEHATAN GIGI DAN MULUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan Gigi dan Mulut adalah keadaan sehat dari jaringan keras dan jaringan lunak gigi serta unsur-unsur

yang berhubungan dalam rongga mulut, yang memungkinkan individu makan, berbicara dan berinteraksi sosial tanpa disfungsi, gangguan estetik, dan ketidaknyamanan karena adanya penyakit, penyimpangan oklusi dan kehilangan gigi sehingga mampu hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

2. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut adalah setiap penyelenggaraan Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan gigi dan mulut perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat secara paripurna, terpadu dan berkualitas.
4. Kader adalah setiap orang yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menangani masalah kesehatan perorangan atau masyarakat serta bekerja dalam hubungan yang amat dekat dengan tempat pemberian pelayanan kesehatan.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut bertujuan memberikan pedoman dan acuan bagi penyelenggara Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut untuk:

- a. mewujudkan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut secara profesional, komprehensif dan terpadu sesuai standar;
- b. meningkatkan manajemen dan informasi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut yang efisien dan efektif;
- c. meningkatkan jumlah, kualitas dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan gigi dan mulut; dan
- d. meningkatkan peran serta daerah dalam pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut dilaksanakan melalui Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut perseorangan dan masyarakat.
- (2) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk kegiatan peningkatan kesehatan gigi dan mulut, pencegahan penyakit gigi dan mulut, pengobatan penyakit gigi dan mulut, dan pemulihan kesehatan gigi dan mulut.
- (3) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional.
- (4) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut dilaksanakan pada setiap fase tumbuh kembang individu melalui pendekatan siklus hidup.
- (2) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara komprehensif dengan memperhatikan kekhususan kebutuhan penanganan pada fase tertentu.
- (3) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut secara komprehensif dengan memperhatikan kekhususan kebutuhan penanganan pada fase tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas pelayanan:
 - a. kesehatan gigi dan mulut ibu hamil;
 - b. kesehatan gigi dan mulut anak dan remaja; dan
 - c. kesehatan gigi dan mulut lanjut usia;
- (4) Selain Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut dengan kekhususan penanganan juga dilakukan pada penyandang disabilitas.

Bagian kedua

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Ibu Hamil

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Ibu hamil merupakan pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada:
 - a. janin yang dikandung; dan
 - b. ibu hamil.
- (2) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut yang ditujukan kepada janin yang dikandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam rangka mengoptimalkan tumbuh kembang janin dan mencegah terjadinya kelainan kongenital tubuh khususnya *dento-orofacial*.